



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAMSUL ARIFIN;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/24 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tinggal: Rt.01/Rw.01, Uringan  
Palembilan, Kecamatan Pakem,  
Kecamatan Pakem, Kabupaten  
Bondowoso, Jawa Timur, alamat  
sementara: Banjar Kesian, Desa Lebih,  
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,  
Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 12 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang"*. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti:

- 2 ( Dua ) buah spiker pasif warna hitam berbentuk kotak

**dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi I KETUT KAMAR SUDIARTA selaku Waker Desa Guwang**

- 2 ( Dua ) ekor burung Beo;
- 1 ( Satu ) buah sangkar burung;

**dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi COKORDA DALEM SUKAWATI**

- 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk honda Vario DK 3931 LW, warna hitam silver;
- 1 ( Satu ) lembar STNK sepeda motor honda Vario DK 3931 LW, atas nama NI NYOMAN PURNAWATI Br.Tengah Kel Lodtunduh Ubud Gianyar.

Halaman 2 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa SAMSUL ARIFIN**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2017, sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2017 bertempat di wantilan pura Desa Guwang Kec Sukawati kab Gianyar, pada hari Jumat Tanggal 24 November 2017, sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2017 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017, sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi COKORDA DALEM SUKAWATI, Br.Buluh Desa Guwang Kec Sukawati Kab Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 3 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*  
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 03.00 Wita, datang ke wantilan pura desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario DK 3931 LW, warna hitam silver mengambil spiker pasif berwarna hitam milik Desa Guwang dengan cara Terdakwa menarik kabel spiker tersebut hingga putus kemudian spiker tersebut Terdakwa taruh diatas jok sepeda motor dan diikat dengan tali. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya membonceng spiker tersebut sampai di kediamannya di Br. Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kemudian sekitar seminggu berselang, Terdakwa dengan cara yang sama mengambil spiker kedua yang berada di wantilan pura desa guwang serta tanpa ijin telah membawa spiker tersebut ke rumah kos terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi COKORDA DALEM SUKAWATI, Br.Buluh Desa Guwang Kec Sukawati Kab Gianyar, terdakwa yang mengetahui di rumah tersebut terdapat burung beo, masuk kerumah korban dan melihat terdapat sangkar burung beserta burung beo yang tergantung di bale bengong. Kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik rumah langsung mengambil burung beo beserta sangkarnya dan membawa ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017, sekira pukul 02.30 wita, Terdakwa berangkat dari rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario, Terdakwa langsung menuju kedaerah guwang dan setelah sampai didepan rumah milik saksi COKORDA DALEM SUKAWATI Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor miliknya disebrang jalan rumah tersebut dengan jarak kurang lebih ada 50 (Lima puluh) meter. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju rumah milik saksi Cokordan Dalem Sukawati tersebut, Terdakwa buka pintu pagarnya yang terbuat dari besi yang kebetulan tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung menuju sangkar burung yang ada di halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa buka pintu sangkar burung tersebut yang terbuat dari beton dengan jeriji besi,

*Halaman 4 dari 27 Halaman*  
*Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu sangkarnya terbuka Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam sangkar dan mengambil burung tersebut. Setelah Terdakwa mendapat burung tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut namun pada saat berada didepan rumah, saksi Anak Agung Alit Sueman meneriaki Terdakwa "Maling". Akibat dari itu spontan Terdakwa melepas burung yang ada ditangannya dan langsung berupaya menyelamatkan diri namun Terdakwa yang dikejar oleh saksi Anak Agung Yayang Andika als. Gung De berhasil ditangkap bersama warga dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah spiker pasif tanpa seijin dan keberadaan terdakwa ditempat tersebut tidak dikehendaki oleh pihak Desa Guwang baik Waker Desa ataupun pengurus Desa selaku pemiliknya sehingga Desa Guwang mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung beserta sangkarnya dan 1 (satu) ekor burung dirumah saksi Cokorda Dalem Sukawati tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh saksi Cokorda Dalem Sukawati selaku pemilik rumah sehingga saksi Cokorda Dalem Sukawati mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2017, sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di wantilan pura Desa Guwang Kec Sukawati kab Gianyar, pada hari Jumat Tanggal 24 November 2017, sekira pukul 03.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017, sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2017 bertempat di rumah saksi COKORDA DALEM SUKAWATI, Br.Buluh Desa Guwang Kec Sukawati Kab Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 5 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari Terdakwa SAMSUL ARIFIN Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 03.00 Wita, datang ke wantilan pura desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario DK 3931 LW, warna hitam silver mengambil spiker pasif berwarna hitam milik Desa Guwang dengan cara Terdakwa menarik kabel spiker tersebut hingga putus kemudian spiker tersebut Terdakwa taruh diatas jok sepeda motor dan diikat dengan tali. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya membonceng spiker tersebut sampai di kediamannya di Br. Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kemudian sekitar seminggu berselang, Terdakwa dengan cara yang sama mengambil spiker kedua yang berada di wantilan pura desa guwang serta tanpa ijin telah membawa spiker tersebut ke rumah kos terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi COKORDA DALEM SUKAWATI, Br.Buluh Desa Guwang Kec Sukawati Kab Gianyar, terdakwa yang mengetahui di rumah tersebut terdapat burung beo, masuk kerumah korban dan melihat terdapat sangkar burung beserta burung beo yang tergantung di bale bengong. Kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik rumah langsung mengambil burung beo beserta sangkarnya dan membawa ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017, sekira pukul 02.30 wita, Terdakwa berangkat dari rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario, Terdakwa langsung menuju kedaerah guwang dan setelah sampai didepan rumah milik saksi COKORDA DALEM SUKAWATI Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor miliknya diseborang jalan rumah tersebut dengan jarak kurang lebih ada 50 (Lima puluh) meter. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju rumah milik saksi Cokordan Dalem Sukawati tersebut, Terdakwa buka pintu pagarnya yang terbuat dari besi yang kebetulan tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung menuju sangkar burung yang ada di halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa buka pintu sangkar burung tersebut yang terbuat dari beton dengan jeriji besi,

Halaman 6 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu sangkarnya terbuka Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam sangkar dan mengambil burung tersebut. Setelah Terdakwa mendapat burung tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut namun pada saat berada didepan rumah, saksi Anak Agung Alit Sueman meneriaki Terdakwa "Maling". Akibat dari itu spontan Terdakwa melepas burung yang ada ditangannya dan langsung berupaya menyelamatkan diri namun Terdakwa yang dikejar oleh saksi Anak Agung Yayang Andika als. Gung De berhasil ditangkap bersama warga dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah spiker pasif tanpa seijin dan keberadaan terdakwa ditempat tersebut tidak dikehendaki oleh pihak Desa Guwang baik Waker Desa ataupun pengurus Desa selaku pemiliknya sehingga Desa Guwang mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung beserta sangkarnya dan 1 (satu) ekor burung dirumah saksi Cokorda Dalem Sukawati tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh saksi Cokorda Dalem Sukawati selaku pemilik rumah sehingga saksi Cokorda Dalem Sukawati mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT KAMAR SUDIARTA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan speaker;
  - Bahwa speaker tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 18.00Wita bertempat di Wantilan Pura Desa Guwang yang terletak di wilayah Banjar Wambung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Halaman 7 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari speaker yang hilang tersebut adalah Desa Pakraman Guwang, namun yang bertanggung jawab adalah saksi selaku waker Kantor Desa Pakraman Guwang;
- Bahwa speaker yang hilang berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa speaker yang hilang tersebut terpasang di depan Candi Bentar (Gapura) di panggung/wantilan Pura Desa Guwang;
- Bahwa tidak ada barang –barang lain yang hilang selain 2 (dua) buah speaker;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 18.00Wita saksi berencana akan menghidupkan speaker tersebut karena ada kegiatan PKK latihan/olah raga senam, kemudian setelah saksi mengambil kaset VCD di gudang yang ada di belakang panggung, lalu saksi membawa keluar VCD dan VCD portabelnya ke depan panggung, setelah saksi masukan atau sambungkan listrik ternyata tidak ada bunyinya selanjutnya setelah saksi cek ternyata satu speaker yang terpasang di sebelah utara (kanan) Candi Bentar hilang, tinggal satu speaker yang ada di sebelah Selatan (kiri) yang masih ada namun tidak bisa berbunyi karena kabel telah putus, karena speaker tidak bisa dihidupkan ibu –ibu PKK batal senam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 18.00Wita, saksi sempat lewat di depan Wantilan Pura Desa Guwang dan setelah saksi perhatikan ternyata speaker yang ada di sebelah Selatan (kiri) Candi Bentar juga hilang, selanjutnya saksi berusaha mencari tahu keberadaan speaker tersebut, saksi mengecek ke Pura Dalem siapa tahu dipindahkan kesana, ternyata speaker tersebut tidak ada selanjutnya saksi melapor ke Tukang Listrik, yaitu Saksi I Made Makro;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Desa Adat Pekraman Guwang sekitar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Kepala Desa dan atas saran Kepala Desa saksi beserta Kepala Desa lalu melapor ke polisi;
- Bahwa yang mengetahui speaker tersebut telah hilang adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali melihat 2 (dua) speaker tersebut;
- Bahwa speaker tersebut ditaruh di atas tangga dan Candi Bentar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I WAYAN SUMANDRA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan speaker;
- Bahwa kejadian kehilangan speaker tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 18.00Wita bertempat di Wantilan Pura Desa Guwang, yang terletak di wilayah Banjar Wambung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa speaker tersebut adalah milik Pihak Desa Pakraman Guwang namun yang bertanggung jawab adalah Saksi I Ketut Kamar Sudiarta selaku waker Kantor Desa Pakraman Guwang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah speaker;
- Bahwa speaker tersebut terpasang di depan Candi Bentar (gapura) sebelah kanan dan kiri panggung/wantilan Pura Desa Guwang;
- Bahwa yang meletakkan speaker –speaker tersebut adalah TL (tukang listrik), yaitu Saksi I Made Makro;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 18.20Wita saksi dihubungi lewat HP oleh Kepala Desa Guwang bahwa speaker yang terletak di wantilan Pura Desa Guwang telah hilang dan sesampainya saksi di wantilan Pura Desa Guwang ternyata benar speaker tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta Saksi I Ketut Kamar Sudiarta memberitahukan ke pihak Bendesa Adat Guwang dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi I Ketut Kamar Sudiarta diperintahkan melaporkan ke Pihak Kepolisian agar mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak Desa Adat Guwang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui speaker tersebut hilang adalah Saksi I Ketut Kamar Sudiarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi I MADE MAKRO**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan speaker;
- Bahwa kehilangan speaker tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 18.00Wita bertempat di Wantilan Pura Desa

Halaman 9 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guwang, yang terletak di wilayah Banjar Wambung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pemilik dari speaker yang hilang adalah pihak Desa Pakraman Guwang, namun yang bertanggung jawab adalah Saksi I Ketut Kamar Sudiarta selaku waker Kantor Desa Pakraman Guwang;
- Bahwa speaker yang hilang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa sebelum speaker tersebut diketahui hilang, speaker tersebut ditaruh atau dipasang di depan Candi Bentar (Gapura) di panggung/wantilan Pura Desa Guwang;
- Bahwa yang memasang speaker tersebut adalah saksi, karena saksi sebagai tukang listrik Desa Adat Guwang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang kejadian tersebut, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 18.30Wita saksi dicari oleh Saksi I Ketut Kamar Sudiarta yang menanyakan tentang keberadaan 2 (dua) buah speaker tersebut, pada saat itu saksi menjawab tidak mengetahuinya selanjutnya untuk memastikan barang tersebut saksi langsung pergi ke wantilan Pura Desa Guwang dan ternyata memang benar kalau barang berupa 2 (dua) buah speaker tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan saksi yakin barang tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa Pihak Desa Pakraman Guwang mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa masyarakat Desa Guwang mengetahui speaker tersebut terpasang di tempat tersebut karena memang sebelumnya sering dipergunakan oleh ibu –ibu PKK Desa Guwang untuk olah raga senam dan tidak pernah dipindahkan sejak terpasang di tempat tersebut;
- Bahwa yang pertama mengetahui adalah Saksi I Ketut Kamar Sudiarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi COKORDE DALEM SUKAWATI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian hilangnya burung peliharaan dan sangkar milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 03.30Wita, kejadiannya terjadi di rumah saksi sendiri di Banjar Buluh Desa Guwang Kecamatan Sukawati;
- Bahwa burung yang hilang berjenis burung beo;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari burung beo tersebut;

Halaman 10 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung beo tersebut saksi taruh di dalam sangkar yang terletak di Bale Daging dan burung beo yang satu lagi saksi taruh di dalam sangkar permanen yang terletak di depan Gedong Dauh (Bangunan Bali yang ada di sebelah barat) yang ada di rumah saksi;
- Bahwa burung beo tersebut sudah saksi pelihara kurang lebih sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui burung beo saksi yang pertama hilang pada tanggal 24 November 2017 pada pagi hari saat saksi mau memberi makan burung peliharaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi sudah dua kali kehilangan burung beo;
- Bahwa saksi mengetahui burung beo saksi yang kedua hilang pada tanggal 25 November 2017 pagi hari sekitar jam 03.30Wita saat Anak Agung Yayang Andika Pria dan Saksi Anak Agung Alit Sueman sempat teriak maling –maling;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian menjelang pagi (masih malam hari) keadaan agak gelap karena ada cahaya lampu listrik yang menyala dari gedong kelod;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 03.20Wita saat saksi tertidur di gedong dauh, saksi sempat mendengar suara teriakan maling –maling dari luar rumah saksi, mendengar suara teriakan tersebut kemudian saksi terbangun dan keluar dari kamar, waktu di luar saksi melihat Anak Agung Yayang Andika Pria berlari sambil berteriak maling –maling mengejar seorang pria ke arah jalan raya serta waktu itu saksi melihat burung beo milik saksi sudah terlepas dari sangkarnya, dan waktu itu pemikiran saksi orang yang dikejar adalah seorang pencuri maka melihat hal tersebut kemudian saksi juga ikut mengejar dan beberapa saat itu juga masyarakat yang lain ikut mengejar pria tersebut dan akhirnya pria tersebut diamankan di wilayah Banjar Tegal Desa Guwang –Sukawati, dan waktu itu pria tersebut berbelit –belit sehingga beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang dan pria tersebut langsung di bawa ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa pria tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil burung beo milik saksi;
- Bahwa saksi tinggal di dalam rumah bersama dengan seluruh anggota keluarga saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi ANAK AGUNG ALIT SUEMAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya burung beo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekira pukul 03.00Wita, bertempat di rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pemilik dari burung beo tersebut adalah Saksi Cokorde Dalem Sukawati;
- Bahwa saksi sempat melihat sebelum orang tersebut mengambil burung beo milik Saksi Cokorde Dalem Sukawati;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekira pukul 02.00Wita dini hari saksi keluar rumah dengan tujuan mau membeli nasi dengan membawa sepeda motor, setibanya di depan rumah Cokorda Dalem Sukawati, saksi melihat seorang laki –laki berdiri di seberang jalan sambil merokok, saksi bertanya kepada orang tersebut “mengapa ada disini?” orang tersebut menjawab kalau dirinya dari Celuk dan mau menyapu, kemudian saksi pura –pura meninggalkan orang tersebut dan mengintip kemudian saksi melihat orang tersebut masuk ke dalam rumah milik Saksi Cokorda Dalem Sukawati selanjutnya saksi langsung pulang untuk memanggil anak saksi dan saksi memberitahu anak saksi ada orang yang mencurigakan masuk ke dalam rumah Saksi Cokorda Dalem Sukawati lalu saksi bersama anak saksi kembali ke depan rumah Saksi Cokorda Dalem Sukawati bermaksud menunggu orang tersebut di depan rumah Saksi Cokorda Dalem Sukawati, beberapa saat kemudian orang tersebut keluar dari rumah Saksi Cokorda Dalem Sukawati dan langsung saksi hadang dengan menggunakan sebatang bambu, dan orang tersebut langsung berhenti dan melepaskan burung yang dibawanya diatas trotoar kemudian orang tersebut langsung lari sehingga saksi pukul dengan bambu yang saksi bawa namun orang tersebut masih tetap lari dan anak saksi juga ikut mencegat namun orang tersebut masih dapat meloloskan diri sehingga saksi bersama dengan anak saksi masih berusaha mengejar sambil berteriak “maling – maling..” sehingga banyak orang yang ikut keluar dan mengejar orang tersebut dan kami sempat kehilangan jejak dan kami menemukan ada sepeda motor Honda Vario yang tertinggal di depan warung dan saksi curiga kalau motor tersebut milik orang tersebut, beberapa saat

Halaman 12 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada orang yang kebetulan lewat dan menyampaikan ada orang yang berlari di depan Banjar Tegal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sehingga kami langsung mengejar orang tersebut dan ketika kami temukan orangnya sedang ngobrol bersama orang yang ada di depan pasar seni Guwang dan begitu melihat kami datang orang tersebut langsung lari sehingga kami mengejar dan memegangnya bersama dengan teman –teman kami dan menghubungi polisi dan orang tersebut dijemput dan dibawa oleh Polisi;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tersebut membawa burung yang diambilnya dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju dengan posisi di depan dada dan setelah saksi cegat, orang tersebut langsung melepas burung beo yang diambilnya diatas trotoar;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang saksi lihat mengambil burung beo di rumah Saksi Cokorda Dalem Sukawati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan kejadian mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah speaker dan 2 (dua) ekor burung beo tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil speaker di wantilan jaba Pura Desa Adat Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) ekor burung beo di rumah Saksi Cokorda Dalem Sukawati di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pertama pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 02.00Wita Terdakwa berangkat dari rumah kost Terdakwa di Banjar Kesian, Desa Lebih, Gianyar Terdakwa langsung menuju Pura Desa Guwang, Sukawati, Gianyar, setelah sampai didepan wantilan Terdakwa parkir sepeda motor di depan wantilan kemudian Terdakwa naik ke atas wantilan

Halaman 13 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung mengambil sebuah speaker yang terpasang di kiri sebelah kanan gapura panggung yang ada di wantilan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ambil dengan cara memutar skrup tiang besinya kemudian Terdakwa turunkan dan setelah sampai di lantai Terdakwa langsung angkat speaker atau salon tersebut dan Terdakwa bawa ke sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruh speaker tersebut di atas jok kemudian Terdakwa bonceng speaker tersebut dan Terdakwa bawa ke kostan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor Honda Vario hitam silver milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, sekira pukul 02.30Wita, Terdakwa berangkat dari rumah kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Terdakwa langsung menuju ke arah Guwang dan setelah sampai di depan rumah yang Terdakwa tidak kenal pemiliknya Terdakwa berhenti dan Terdakwa parkir sepeda motor di seberang rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 50(lima puluh) meter, kemudian Terdakwa menuju ke rumah yang ada burungnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa buka pintu pagar yang terbuat dari besi yang kebetulan tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung menuju sangkar burung yang ada di bale dangin yang saat itu dalam posisi tergantung dan Terdakwa saat itu langsung mengambil burung beserta dengan sangkarnya dan yang kedua Terdakwa mengambil burung beo kembali di rumah milik Saksi Cokorde Dalem Sukawati pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 saat itu Terdakwa mengambil burung beo yang berada dalam kandang besi di bale dauh dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam sangkar besi dan setelah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar setelah mengambil burung tersebut ternyata di luar pagar rumah sudah ada yang menunggu Terdakwa, dan setelah Terdakwa dilihat membawa burung, Terdakwa langsung diteriaki maling –maling sehingga Terdakwa lepaskan burung tersebut dan Terdakwa langsung kabur dan berusaha menyelamatkan diri namun Terdakwa dikejar dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak pintu pagar ataupun merusak sangkarnya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan mengambil speaker dan burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati ada burung beo, karena Terdakwa sering lewat di daerah tersebut untuk mengirim rumput ke Bali Zoo, Terdakwa pernah lihat sepintas dari luar, burung beo tersebut ditaruh di dalam sangkar kayu dan sangkar besi;

Halaman 14 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung beo pada tanggal 24 November 2017, burung tersebut dibawa ke kostan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil speaker adalah untuk Terdakwa koleksi dan penggunaan sendiri, rencananya Terdakwa mau usaha menyewakan sound system dan tujuan Terdakwa mengambil burung untuk Terdakwa pelihara;
- Bahwa semua barang yang Terdakwa ambil sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa terpergok mengambil burung beo, burung tersebut Terdakwa lepaskan di trotoar akan tetapi burung tersebut diam saja dan tidak terbang kemanapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik barang –barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil speaker dan burung beo, Terdakwa menggunakan sepeda motor milik sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) ekor burung beo;
2. 1 (satu) buah sangkar burung;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, DK3931LW tahun 2012 Warna Silver, Tipe NC110A1C A/T 108CC, Nomor Rangka: MH1JF8110CK391503, Nomor Mesin: JF81E1388900, atas nama I Nyoman Purwati, alamat Banjar Tengah Kelurahan Lodtunduh, Ubud, Gianyar;
4. 1 (satu) lembar STNK, Sepeda Motor Honda Vario DK3931LW atas nama Ni Nyoman Purwati, Alamat Banjar Tengah Kelurahan Lodtunduh, Ubud, Gianyar;
5. 2 (dua) buah Speaker Pasif warna hitam bentuk kotak;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 15 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 18.00Wita, bertempat di Wantilan Pura Desa Guwang yang terletak di wilayah Banjar Wambung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Saksi I Ketut Kamar Sudiarta menyadari speaker yang dipasang di sebelah utara (kanan) Candi Bentar hilang pada saat mau menggunakan speaker untuk acara ibu –ibu PKK senam;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 18.00Wita, pada saat Saksi I Ketut Kamar Sudiarta lewat di depan Wantilan Pura Desa Guwang menyadari Speaker yang ada di sebelah Selatan (kiri) Candi Bentar hilang;
- Bahwa Saksi I Ketut Kamar Sudiarta pada tanggal 18 Juli 2017, setelah menyadari speaker tidak berada di tempatnya langsung menghubungi tukang listrik Desa Guwang yaitu Saksi I Made Makro, Saksi I Made Makro tidak mengetahui keberadaan dari kedua speaker tersebut;
- Bahwa kedua speaker yang hilang tersebut adalah milik dari Desa Adat Pekraman Guwang, dan yang bertanggung jawab adalah Saksi I Ketut Kamar Sudiarta;
- Bahwa akibat hilangnya kedua speaker tersebut, Desa Adat Pekraman Guwang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa pada pagi hari Jumat, tanggal 24 November 2017, Saksi Cokorde Dalem Sukawati menyadari 1 (satu) ekor burung beo miliknya dan sangkarnya hilang pada saat Saksi Cokorde Dalem Sukawati mau memberi makan burung tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekitar jam 03.30Wita, Saksi Cokorde Dalem Sukawati terbangun setelah mendengar teriakan “maling –maling” dari Anak Agung Yayang Andika Pria dan Saksi Anak Agung Alit Sueman, setelah Saksi Cokorde Dalem Sukawati keluar Saksi Cokorde Dalem Sukawati melihat Anak Agung Yayang Andika Pria berlari sambil bertiak “maling –maling” mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Cokorde Dalem Sukawati pada saat itu melihat burung beo miliknya sudah terlepas dari sangkarnya;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan di wilayah Banjar Tegal Desa Guwang –Sukawati dan kemudian dibawa oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah speaker dan 2 (dua) ekor burung beo tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 16 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 02.00Wita, Terdakwa mengambil speaker di wantilan Pura Desa Guwang, Sukawati, dengan cara memutar skrup tiang besinya kemudian Terdakwa turunkan kemudian speaker tersebut Terdakwa angkat dan bawa ke sepeda motor Terdakwa, speaker tersebut ditaruh diatas motor dan dibonceng ke kostan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017 sekira pukul 02.30Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor ke arah Guwang dan setelah sampai di depan rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati, Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati dan mengambil 1 (satu) ekor burung beo beserta 1 (satu) sangkarnya yang tergantung di bale angin;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 03.00Wita, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati dan mengambil 1 (satu) ekor burung beo yang berada dalam sangkar besi dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam sangkar besi dan setelah Terdakwa ambil 1 (satu) ekor burung beo tersebut, Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa di luar rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati, Terdakwa di teriaki maling –maling oleh Anak Agung Yayang Andika Pria dan Saksi Anak Agung Alit Sueman kemudian Terdakwa langsung melepaskan 1 (satu) ekor burung beo tersebut dan kabur, tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah speaker dan 2 (dua) ekor burung beo dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *Subsidaairitas*, yaitu:

**PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Subsidaairitas*, maka Majelis Hakim pertama kali akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- c. Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Masing Harus Dipandang sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. a. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas

Halaman 18 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa SAMSUL ARIFIN**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa SAMSUL ARIFIN**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 19 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 18.00Wita, bertempat di Wantilan Pura Desa Guwang yang terletak di wilayah Banjar Wambung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Saksi I Ketut Kamar Sudiarta menyadari speaker yang dipasang di sebelah utara (kanan) Candi Bentar hilang pada saat mau menggunakan speaker untuk acara ibu –ibu PKK senam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 18.00Wita, pada saat Saksi I Ketut Kamar Sudiarta lewat di depan Wantilan Pura Desa Guwang menyadari Speaker yang ada di sebelah Selatan (kiri) Candi Bentar hilang;

Menimbang, bahwa Saksi I Ketut Kamar Sudiarta pada tanggal 18 Juli 2017, setelah menyadari speaker tidak berada di tempatnya langsung menghubungi tukang listrik Desa Guwang yaitu Saksi I Made Makro, Saksi I Made Makro tidak mengetahui keberadaan dari kedua speaker tersebut;

Menimbang, bahwa kedua speaker yang hilang tersebut adalah milik dari Desa Adat Pekraman Guwang, dan yang bertanggung jawab adalah Saksi I Ketut Kamar Sudiarta;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya kedua speaker tersebut, Desa Adat Pekraman Guwang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pagi hari Jumat, tanggal 24 November 2017, Saksi Cokorde Dalem Sukawati menyadari 1 (satu) ekor burung beo miliknya dan sangkarnya hilang pada saat Saksi Cokorde Dalem Sukawati mau memberi makan burung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekitar jam 03.30Wita, Saksi Cokorde Dalem Sukawati terbangun setelah mendengar teriakan “maling –maling” dari Anak Agung Yayang Andika Pria dan Saksi Anak

Halaman 20 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Alit Sueman, setelah Saksi Cokorde Dalem Sukawati keluar Saksi Cokorde Dalem Sukawati melihat Anak Agung Yayang Andika Pria berlari sambil bertiak “maling –maling” mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Cokorde Dalem Sukawati pada saat itu melihat burung beo miliknya sudah terlepas dari sangkarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil diamankan di wilayah Banjar Tegal Desa Guwang –Sukawati dan kemudian dibawa oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah speaker dan 2 (dua) ekor burung beo tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 02.00Wita, Terdakwa mengambil speaker di wantilan Pura Desa Guwang, Sukawati, dengan cara memutar skrup tiang besinya kemudian Terdakwa turunkan kemudian speaker tersebut Terdakwa angkat dan bawa ke sepeda motor Terdakwa, speaker tersebut ditaruh diatas motor dan dibonceng ke kostan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017 sekira pukul 02.30Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor ke arah Guwang dan setelah sampai di depan rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati, Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati dan mengambil 1 (satu) ekor burung beo beserta 1 (satu) sangkarnya yang tergantung di bale dangin;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 03.00Wita, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati dan mengambil 1 (satu) ekor burung beo yang berada dalam sangkar besi dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam sangkar besi dan setelah Terdakwa ambil 1 (satu) ekor burung beo tersebut, Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa di luar rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati, Terdakwa di teriaki maling –maling oleh Anak Agung Yayang Andika Pria dan Saksi Anak Agung Alit Sueman kemudian Terdakwa langsung melepaskan 1 (satu) ekor burung beo tersebut dan kabur, tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 21 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah speaker dan 2 (dua) ekor burung beo dari pemiliknya;

Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 2 (dua) speaker milik Desa Adat Pekraman Guwang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I Ketut Kamar Sudiarta selaku penanggungjawab speaker tersebut pada Desa Pekraman Guwang, dan telah mengambil 2 (dua) ekor burung beo milik Saksi Cokorde Dalem Sukawati tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Cokorde Dalem Sukawati selaku pemilik burung tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur **"Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 02.00Wita, Terdakwa mengambil speaker di wantilan Pura Desa Guwang, Sukawati, dengan cara memutar skrup tiang besinya kemudian Terdakwa turunkan kemudian speaker tersebut Terdakwa angkat dan bawa ke sepeda motor Terdakwa, speaker tersebut ditaruh diatas motor dan dibonceng ke kostan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017 sekira pukul 02.30Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor ke arah Guwang dan setelah sampai di depan rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati, Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan memarkir sepeda motornya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati dan mengambil 1 (satu) ekor burung beo beserta 1 (satu) sangkarnya yang tergantung di bale dangin;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 03.00Wita, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati dan mengambil 1 (satu) ekor burung beo yang berada dalam sangkar besi dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam sangkar besi dan setelah Terdakwa ambil 1 (satu) ekor burung beo tersebut, Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam, perbuatan mengambil 2 (dua) buah speaker dilakukan pada sekitar pukul 02.00Wita dan mengambil 2 (dua) ekor burung beo pertama kali pada tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 02.30Wita dan pada tanggal 25 november 2017 sekitar pukul 03.00Wita, di sebuah pekarangan tertutup, dalam di wantilan Pura Desa Guwang, Sukawati dan dalam pekarangan rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati, tanpa diketahui oleh Saksi I Ketut Kamar Sudiarta dan Saksi Cokorde Dalem Sukawati, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Di Waktu Malam dalam Pekarangan Tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad. d. Unsur **"Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Masing Harus Dipandang sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 02.00Wita, Terdakwa mengambil speaker di wantilan Pura Desa Guwang, Sukawati, dengan cara memutar skrup tiang besinya kemudian Terdakwa turunkan kemudian speaker tersebut Terdakwa angkat dan bawa ke sepeda motor Terdakwa, speaker tersebut ditaruh diatas motor dan dibonceng ke kostan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017 sekira pukul 02.30Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor ke arah Guwang dan setelah sampai di depan rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati, Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan memarkir sepeda motornya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati dan mengambil 1 (satu) ekor burung beo beserta 1 (satu) sangkarnya yang tergantung di bale dangin;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 03.00Wita, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Cokorde Dalem Sukawati dan mengambil 1 (satu) ekor burung beo yang berada dalam sangkar besi dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam sangkar besi dan setelah Terdakwa ambil 1 (satu) ekor burung beo tersebut, Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing –masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 2 (dua) speaker di Wantilan Pura Desa Guwang dalam 2 (dua) hari yang berbeda dan telah mengambil 2 (dua) ekor burung beo milik Saksi Cokorde Dalem Sukawati dalam 2 (dua) hari yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Masing Harus Dipandang sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) ekor burung beo;
2. 1 (satu) buah sangkar burung;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, DK3931LW tahun 2012 Warna Silver, Tipe NC110A1C A/T 108CC, Nomor Rangka: MH1JF8110CK391503, Nomor Mesin: JF81E1388900, atas nama I Nyoman Purwati, alamat Banjar Tengah Kelurahan Lodtunduh, Ubud, Gianyar;
4. 1 (satu) lembar STNK, Sepeda Motor Honda Vario DK3931LW atas nama Ni Nyoman Purwati, Alamat Banjar Tengah Kelurahan Lodtunduh, Ubud, Gianyar;
5. 2 (dua) buah Speaker Pasif warna hitam bentuk kotak;

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

**KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah Speaker Pasif warna hitam bentuk kotak;

Dikembalikan kepada Desa Pakraman Guwang melalui **Saksi I Ketut Kamar Sudiarta**;

1. 2 (dua) ekor burung beo;
2. 1 (satu) buah sangkar burung;

Dikembalikan kepada **Saksi Cokorde Dalem Sukawati**;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, DK3931LW tahun 2012 Warna Silver, Tipe NC110A1C A/T 108CC, Nomor Rangka: MH1JF8110CK391503, Nomor Mesin: JF81E1388900, atas nama Ni

Halaman 26 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyoman Purwati, alamat Banjar Tengah Kelurahan Lodtunduh, Ubud, Gianyar;
2. 1 (satu) lembar STNK, Sepeda Motor Honda Vario DK3931LW atas nama Ni Nyoman Purwati, Alamat Banjar Tengah Kelurahan Lodtunduh, Ubud, Gianyar;

Dikembalikan kepada **Terdakwa**;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NI KETUT RAGAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **NGURAH WAHYU RESTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DANU ARMAN, S.H., M.H.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NI KETUT RAGAWATI, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Halaman  
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)